



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pemanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. *Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong.
7. Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Retribusi Daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, jasa, dan /atau perizinan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,

sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Retribusi untuk melunasi utang Retribusi.
21. Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPARD adalah surat yang digunakan untuk membayar secara angsuran yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Secara Angsuran.
22. Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPKPARD adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Wajib Retribusi yang menyatakan kesanggupan pembayaran angsuran Retribusi Daerah.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
24. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. jenis Retribusi;
- b. pendaftaran dan pendataan Retribusi;
- c. penetapan Retribusi;
- d. pembayaran dan penyetoran Retribusi;
- e. penagihan Retribusi;
- f. pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga;
- g. pemanfaatan penerimaan Retribusi;
- h. pemeriksaan Retribusi;
- i. kadaluwarsa Retribusi;
- j. penghapusan piutang Retribusi;
- k. keberatan Retribusi;
- l. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- m. tata cara pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Retribusi dan/atau sanksi Retribusi;
- n. koordinasi dan pembinaan teknis operasional pemungutan Retribusi Daerah; dan
- o. sosialisasi/fasilitasi Retribusi Daerah.

BAB II
JENIS RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemungutan Retribusi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pelaksanaan Pemungutan Retribusi, jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan tugas dan tanggungjawab Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (2) Penentuan Perangkat Daerah pemungut Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pelayanan kesehatan dipungut oleh:
 1. dinas kesehatan, meliputi:
 - a) pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat;
 - b) pusat kesehatan masyarakat pembantu;
 - c) pos kesehatan desa/pondok bersalin desa dan pusat kesehatan masyarakat keliling; dan
 - d) rumah sakit umum Daerah H. Badaruddin Kasim.
 2. rumah sakit umum Daerah meliputi pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum Daerah H. Badaruddin Kasim.

- b. pelayanan kebersihan dipungut oleh:
 - 1. dinas lingkungan hidup meliputi pelayanan persampahan;
 - 2. dinas koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan meliputi pelayanan persampahan dan kebersihan di lingkungan pasar;
 - 3. rumah sakit umum Daerah meliputi pelayanan incenerator untuk pihak luar/eksternal dari rumah sakit umum Daerah H. Badaruddin Kasim; dan
 - 4. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut oleh dinas perhubungan; dan
 - d. pelayanan pasar dipungut oleh dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.
- (3) Penentuan Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya dipungut oleh dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dipungut oleh:
 - 1. dinas perhubungan pada layanan tempat khusus parkir di luar badan jalan dan tempat khusus parkir di luar badan jalan pada terminal;
 - 2. dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan pada layanan tempat bongkar muat pada pasar; dan
 - 3. rumah sakit umum Daerah pada layanan sewa/pinjam fasilitas parkir rumah sakit umum Daerah H. Badaruddin Kasim.
 - c. pelayanan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila dipungut oleh dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata, dan badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak dipungut oleh dinas perkebunan dan peternakan;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dipungut oleh dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah dipungut oleh:
 - 1. dinas ketahanan pangan, perikanan, tanaman pangan dan hortikultura pada layanan penjualan produksi usaha daerah bidang perkebunan, pertanian dan tanaman pangan;
 - 2. dinas ketahanan pangan, perikanan, tanaman pangan dan hortikultura pada layanan penjualan produksi usaha daerah bidang perikanan;
 - 3. dinas perkebunan dan peternakan pada pelayanan kesehatan pusat kesehatan hewan;
 - 4. dinas lingkungan hidup pada layanan laboratorium lingkungan untuk pengujian;
 - 5. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang layanan laboratorium pengujian bahan material konstruksi;
 - 6. dinas perhubungan pada layanan fasilitas terminal;
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dipungut oleh:
 - 1. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - 2. dinas pendidikan dan kebudayaan;
 - 3. dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
 - 4. dinas komunikasi dan informatika;
 - 5. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;

6. dinas ketahanan pangan, perikanan, tanaman pangan dan hortikultura;
 7. dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
 8. dinas perhubungan;
 9. dinas tenaga kerja;
 10. rumah sakit umum Daerah H. Badaruddin Kasim; dan
 11. bagian umum sekretariat daerah.
- (4) Penentuan Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
- a. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
 - b. dinas tenaga kerja.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau penambahan penentuan Perangkat Daerah Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Bupati dapat menentukan Perangkat Daerah pemungut secara jabatan.
- (6) *Penentuan Perangkat Daerah Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.*

BAB III PENDAFTARAN DAN PENDATAAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah harus melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir pendaftaran atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan secara manual dan/atau elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (3) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas dan benar serta melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.
- (4) Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. fotokopi identitas diri;
 - b. akta pendirian bagi Wajib Retribusi yang berbentuk badan; dan/atau
 - c. dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi terkait.
- (5) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap jasa pelayanan sebagai berikut:
 - a. parkir;
 - b. pariwisata dan olahraga;
 - c. tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. rumah potong hewan;
 - e. pelayanan persampahan pada pertokoan dan pasar; dan
 - f. produksi hasil usaha Daerah pada jual beli bibit.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah pemungut Retribusi melakukan pendataan Wajib Retribusi melalui inventarisasi data yang meliputi subjek dan objek Wajib Retribusi.

- (2) Pendataan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran jasa pelayanan retribusi.
- (3) Pendaftaran dan pendataan dilakukan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di Daerah maupun di luar Daerah.
- (4) Pemutakhiran data dilakukan setiap akhir tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah subjek Retribusi dan objek Retribusi.
- (5) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada Bapenda.

BAB IV PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Penetapan besarnya Retribusi berdasarkan jasa layanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (2) Penetapan Retribusi terutang dengan menggunakan:
 - a. SKRD; atau
 - b. dokumen yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (3) Jenis dokumen penetapan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (4) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Penetapan Retribusi dengan menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu; atau
 - b. penentuan besaran retribusi dilakukan dengan penghitungan lamanya jasa retribusi yang diberikan.
- (2) Jenis retribusi yang menggunakan dokumen SKRD sebagai berikut:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan pasar;
 - d. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - e. pelayanan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa;
 - f. penjualan hasil produksi usaha daerah pada penjualan hasil laboratorium;
 - g. pemanfaatan aset Daerah; dan
 - h. persetujuan bangunan gedung.
- (3) Dokumen SKRD paling sedikit memuat data:
 - a. nomor SKRD;
 - b. nama Wajib Retribusi;
 - c. alamat Wajib Retribusi;
 - d. tanggal SKRD; dan

e. besaran tarif Retribusi.

- (4) Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) lembar, yaitu:
- lembar kesatu untuk Wajib Retribusi;
 - lembar kedua untuk Perangkat Daerah pemungut Retribusi; dan
 - lembar ketiga untuk arsip.

Pasal 10

- (1) Penetapan Retribusi dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- karcis atau kupon;
 - kartu langganan*;
 - nota penjualan; atau
 - surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (2) Jenis Retribusi yang menggunakan dokumen karcis atau kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- pelayanan kebersihan;
 - pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - pelayanan pasar;
 - penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, dan tempat *kegiatan usaha lainnya*;
 - penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; dan
 - produksi usaha daerah pada pelayanan pusat kesehatan hewan.
- (3) Jenis Retribusi yang menggunakan dokumen nota penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi produksi hasil usaha Daerah pada bidang pertanian dan bidang perikanan.
- (4) Jenis Retribusi yang menggunakan dokumen surat pemberitahuan *pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi penggunaan tenaga kerja asing.
- (5) Bentuk, isi dan ukuran dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Bupati melalui Kepala Bapenda untuk ditetapkan sebagai sarana Pemungutan Retribusi.
- (6) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, paling sedikit memuat:
- logo Pemerintah Daerah;
 - nama Perangkat Daerah pemungut Retribusi;
 - nomor dan seri;
 - nilai nominal*;
 - nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum Pemungutan Retribusi; dan
 - porporasi bagi karcis yang berlaku dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 11

- (1) Setiap Perangkat Daerah pemungut Retribusi harus mengajukan permohonan pengesahan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Kepala Bapenda dan permohonan tersebut harus memuat paling sedikit:

- a. jenis dan jumlah sarana pemungutan yang diperlukan;
 - b. nilai nominal;
 - c. nomor dan seri; dan
 - d. keterangan lain bila dianggap perlu.
- (2) Bapenda membukukan/mencatat dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diserahkan kepada Perangkat Daerah pemungut Retribusi.

BAB V PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 12

Pembayaran Retribusi dapat dilakukan dengan:

- a. pembayaran tunai melalui bendahara penerimaan dan/atau petugas pemungut; atau
- b. pembayaran non tunai melalui kanal pembayaran digital.

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi yang bertindak selaku petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disetorkan seluruh penerimaannya ke kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan dan/atau petugas pemungut melalui bank persepsi yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah paling lambat 1 x 24 jam pada hari kerja.
- (3) Penyetoran 1 x 24 jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal:
 - a. letak geografis, lokasi, dan transportasi yang jauh dari bank persepsi;
 - b. keterbatasan pelayanan jasa keuangan; atau
 - c. hari libur.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi secara non tunai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf b ditujukan ke kas Daerah atau Rekening Penerimaan Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan sah setelah diakui oleh bendahara penerimaan atau petugas yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi dengan pihak bank persepsi yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi yang penetapannya melalui SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan menggunakan nota perhitungan, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. petugas pemungut melakukan perhitungan dengan menggunakan nota perhitungan;
 - b. *petugas pemungut menerbitkan SSRD sesuai dengan SKRD yang telah diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;*
 - c. SKRD terdiri dari empat rangkap dengan rincian sebagai berikut:
 1. lembar kesatu, lembar kedua dan lembar ketiga disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi; dan
 2. lembar keempat tertinggal pada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi yang bersangkutan sebagai alat kendali pembayaran.
 - d. SKRD yang diterbitkan oleh petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada huruf a, digunakan oleh Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi yang terutang secara langsung ke bank penerima atau melalui bendahara penerimaan dengan jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkan SKRD.
 - e. apabila waktu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf d pada hari libur, pembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 - f. bank penerima menerima pembayaran Retribusi yang terutang wajib membubuhkan teraan kas register, cap dan ditandatangani oleh petugas penerima uang pada SSRD dan didistribusikan dengan rincian:
 1. lembar kesatu untuk Wajib Retribusi sebagai bukti pembayaran;
 2. lembar kedua untuk bank penerima/tempat penerima pembayaran; dan
 3. lembar ketiga untuk Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
 - g. *Bank Penerima berkewajiban menyampaikan lembar ketiga SSRD kepada Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang bersangkutan; dan*
 - h. Perangkat Daerah pemungut Retribusi wajib mencocokkan lembar ketiga SSRD sebagaimana dimaksud pada huruf f dengan SKRD.
- (2) Perangkat Daerah pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi telah memberikan bukti pembayaran SSRD yang telah dibayar lunas.
- (3) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pembayaran Retribusi dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b melalui petugas Perangkat Daerah pemungut Retribusi dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. *Wajib Retribusi membayar Retribusi terutang sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam dokumen yang dipersamakan kepada petugas Perangkat Daerah pemungut Retribusi;*
 - b. petugas Perangkat Daerah pemungut Retribusi wajib memberikan dokumen yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda pembayaran Retribusi;
 - c. Perangkat Daerah pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi memperlihatkan bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. petugas Perangkat Daerah pemungut Retribusi menyetorkan hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b secara bruto kepada bank penerima.

- (2) Dalam hal Pemungutan Retribusi dilakukan diluar hari kerja, penyetoran hasil penerimaan Retribusi dilakukan pada hari kerja berikutnya.

BAB VI PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah pemungut Retribusi harus melakukan penagihan Retribusi terhadap Wajib Retribusi yang tidak melakukan pembayaran setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului surat pemberitahuan/*imbau* sebelum jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak melakukan pembayaran setelah surat pemberitahuan/*imbau* sebelum jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka diberikan surat teguran setelah jatuh tempo pembayaran.
- (4) Perangkat Daerah pemungut Retribusi menyampaikan surat pemberitahuan/*imbau* sebelum jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada wajib Retribusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD.
- (5) Format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melakukan pembayaran Retribusi terutang diberikan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.

Pasal 21

- (1) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan Perangkat Daerah pemungut Retribusi kepada Wajib Retribusi dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam hal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang sejak surat teguran diterbitkan.
- (3) Apabila Wajib Retribusi belum melunasi Retribusi terutang dalam jangka waktu *paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal surat teguran diterbitkan*, Bupati melalui Perangkat Daerah pemungut Retribusi harus memberikan sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian sementara layanan terhadap Wajib Retribusi dan/atau;
 - b. pembatalan atau pencabutan izin apabila merupakan Retribusi atas perizinan tertentu.
- (4) Penerbitan surat pemberitahuan/*imbau* dan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. lembar kesatu untuk Wajib Retribusi;

- b. lembar kedua untuk Perangkat Daerah pemungut Retribusi; dan
- c. lembar ketiga untuk Bapenda.

Pasal 22

- (1) Penyampaian Surat Teguran Retribusi dapat dilakukan melalui:
 - a. secara langsung;
 - b. pos;
 - c. surat elektronik; atau
 - d. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (2) Dalam hal penyampaian surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c Wajib Retribusi tidak berada di tempat, penyampaian surat teguran dapat diberikan dan/atau dititipkan ke kerabat maupun pejabat berwenang di wilayah administrasi alamat Wajib Retribusi.

BAB VII

KERJA SAMA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama Pemungutan Retribusi dengan pihak ketiga.
- (2) *Kerja sama Pemungutan Retribusi dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis Retribusi:*
 - a. tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
 - b. pelayanan kebersihan; dan
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- (3) Kerja sama Pemungutan Retribusi pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan dan Pemeriksaan.
- (4) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi

Pasal 24

- (1) Pemberian imbalan jasa Pemungutan Retribusi kepada pihak ketiga dilakukan melalui belanja APBD.
- (2) Imbalan jasa Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 40% (empat puluh persen) dari realisasi hasil pendapatan bruto.
- (3) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah secara bruto.

Pasal 25

Pihak yang menjadi subjek kerja sama pemungutan retribusi meliputi:

- a. Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;
- b. Pemerintah Daerah lainnya;
- c. pihak swasta;
- d. organisasi masyarakat; dan/atau
- e. perorangan.

Pasal 26

- (1) Bentuk kerjasama Pemungutan Retribusi dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- (2) Apabila para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menerima, rencana kerja sama dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. pengakhiran kerja sama;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

BAB VIII

PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.*

BAB IX

PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi.
- (2) *Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:*
 - a. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Retribusi;
 - b. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - c. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Retribusi.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penentuan, pencocokan atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 29

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, kewajiban Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hak Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB X KEDALUWARSA RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 32

- (1) Dalam hal untuk memastikan keadaan Retribusi terutang yang tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 harus dilakukan kajian administratif dan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pengkajian administratif dan pemeriksaan lapangan terhadap Wajib Retribusi yang ada dalam daftar usulan penghapusan piutang Retribusi dan daftar cadangan penghapusan piutang retribusi.
- (3) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dapat melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain dan/atau instansi lain sesuai kewenangannya untuk membantu dan mendampingi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membawa Surat Perintah yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi.

Pasal 33

- (1) Hasil pengkajian dan pemeriksaan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dalam bentuk laporan tertulis yang paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib Retribusi;
 - b. alamat Wajib Retribusi atau penanggung Retribusi;
 - c. nomor pokok Wajib Retribusi;
 - d. nomor dan tanggal SKRD, STRD, surat keputusan pembatalan, surat keputusan pembetulan/surat keputusan keberatan/surat keputusan pengurangan, penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda;
 - e. jenis Retribusi;
 - f. jumlah piutang Retribusi;
 - g. masa Retribusi atau tahun Retribusi;
 - h. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - i. alasan penghapusan piutang Retribusi; dan
 - j. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.
- (2) Berdasarkan laporan hasil pengkajian administrasi dan pemeriksaan lapangan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah pemungut Retribusi menyusun daftar usulan penghapusan piutang Retribusi untuk disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (3) Usulan penghapusan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu direviu oleh instansi terkait dan hasilnya dilaporkan dalam berita acara reviu.
- (4) Berdasarkan berita acara hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang retribusi.

BAB XII
KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Permohonan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterima, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. *keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.*
- (4) Pengajuan permohonan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 35

- (1) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan disampaikan ke loket layanan Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wajib Retribusi, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup.
- (3) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan Retribusi atau dokumen lain yang dipersamakan dan untuk 1 (satu) atau masa Retribusi dengan melampirkan fotokopinya,
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterima oleh Wajib Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.

Pasal 36

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dapat melakukan Pemeriksaan.

- (3) Keputusan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 37

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Format SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 38

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Wajib Retribusi yang bersangkutan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pembayaran yang tertera dalam SSRD.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dapat melakukan pemeriksaan terhadap subjek Retribusi dan objek Retribusi dimaksud.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) permohonan dapat diterima/disetujui, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menerbitkan SKRDLB yang terdiri dari 2 (dua) rangkap dengan rincian sebagai berikut:
 - a. lembar kesatu untuk Wajib Retribusi; dan
 - b. lembar kedua untuk Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.

Pasal 39

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (2) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi memberikan imbalan bunga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD/LB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 41

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.

BAB XIV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN
ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK RETRIBUSI,
DAN/ATAU SANKSI RETRIBUSI

Pasal 42

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Retribusi dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Retribusi dari golongan tertentu, objek Retribusi yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

Pasal 43

- (1) Permohonan pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan atau penghapusan atas pokok Retribusi, dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) STRD dan SKRD;
 - c. diajukan kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;
 - d. Wajib Retribusi tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya;
 - e. dilampiri fotokopi STRD dan SKRD yang diajukan pengurangan;
 - f. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
 1. fotokopi identitas Wajib Retribusi, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Retribusi dalam hal dikuasakan; dan
 2. fotokopi bukti pendukung lainnya;

- g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Retribusi dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Retribusi harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pertimbangan dan rekomendasi atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
 - (4) Berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dapat memberikan pengurangan dan keringanan pokok retribusi paling tinggi 75% (lima puluh persen) dan mengeluarkan keputusan tentang pengurangan keringanan atau pembebasan pokok retribusi.
 - (5) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan atau pembebasan sanksi retribusi/denda administratif.

Pasal 44

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi kewajiban membayar Retribusi yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan secara sekaligus dapat mengajukan permohonan pembayaran angsuran kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (2) *Permohonan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.*
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menerbitkan keputusan penolakan angsuran.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menerbitkan keputusan persetujuan angsuran.
- (5) Keputusan persetujuan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diberikan paling banyak 4 (empat) kali angsuran untuk waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai ditetapkannya SPARD.
- (6) Berdasarkan keputusan persetujuan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Wajib Retribusi membuat dan menyampaikan SPKPARD.
- (7) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi berdasarkan SPKPARD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menerbitkan SPARD dalam rangkap 4 (empat) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. lembar kesatu disampaikan ke Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi; dan
 - b. lembar kedua pertinggal pada Perangkat Daerah sebagai alat kendali pembayaran.

- (8) Format SPARD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (9) Format SPKPARD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
KOORDINASI DAN PEMBINAAN TEKNIS OPERASIONAL
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 45

- (1) Bapenda berfungsi sebagai koordinator dan pembina teknis operasional Pemungutan Retribusi.
- (2) Koordinasi Pemungutan Retribusi dilaksanakan bersama dengan tim koordinasi perencanaan dan pengendalian Pemungutan Retribusi yang pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan tanggungjawabnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembinaan teknis operasional pemungutan retribusi dilaksanakan dengan memperhatikan standar operasional prosedur pelayanan yang berlaku di masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI
SOSIALISASI/FASILITASI RETRIBUSI DAERAH

Pasal 46

- (1) Bapenda dan/atau Perangkat Daerah pemungut Retribusi melakukan sosialisasi/fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Sosialisasi/fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup mengoordinasikan, menyempurnakan lampiran sesuai substansi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran Peraturan Bupati ini.

XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 21);
- b. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 71 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 71);

- c. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 76 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 76);
- d. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 07 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Tabalong Nomor 01 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Laboratorium Lingkungan Pada Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 07);
- e. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 68 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 68);
- f. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 70 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 70);
- g. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 71 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 71);
- h. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 72 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 72);
- i. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 73 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Trayek (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 73);
- j. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 33 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada PUSAR Kesehatan Masy. Puskesmas Pembantu Pos Kesehatan Desa / Pondok Bersalin Desa dan Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 21 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan kesehatan pada Pusat kesehatan masyarakat, Pusat kesehatan masyarakat Pembantu, Pos Kesehatan Desa/Pondok Bersalin Desa dan Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 33);
- k. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 04 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 04);
- l. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 11);
- m. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 21);
- n. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2018 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 39); dan
- o. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 34 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 26 Agustus 2025

BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 26 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd.

HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 NOMOR 29

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

